

**STUDI KASUS FORENSIK TERKAIT PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA**

PUTUSAN NOMOR 603/Pid.Sus/2024/PN.Cibinong

Deana Sekar Malinda 2101220039

Universitas Bung Karno

Email: deanadeki58@gmail.com**Abstrak**

Pemeriksaan proses suatu perkara pidana dalam peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materill terhadap perkara tersebut. Seiring waktu dengan peningkatan kasus kriminal dengan motif serta modus yang beragam, dibutuhkan ilmu yang mengkomondasi kepentingan para penegak hukum. Ilmu kedokteran forensik atau biasa disebut juga dengan ilmu kedokteran kehakiman menjadi semakin penting untuk proses peradilan dalam memperoleh keadilan. Penelitian ini membahas terkait pembuktian dalam perkara tindak pidana penganiayaan dari sudut pandang hukum forensik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan hukum lingkungan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta referensi lain mengenai pengelolaan limbah. Kemudian adapun kesimpulan yang di dapatkan dalam penulisan ini yaitu Visum et Repertum di mana sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses perkara pembuktian kasus penganiayaan. Peranan dokter forensik dapat sebagai pembuat Visum et Repertum dan dokter sebagai saksi ahli.

Kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual banyak terjadi di mana-mana bukan hanya di Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia, sehingga kasus ini terus meningkat setiap tahunnya. Segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau biasa disebut (KDRT) merupakan pelanggaran pada hak asasi manusia dan tindak

Article History

Received : Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pidana. Kasus KDRT ini dapat menimbulkan trauma dan luka pada korban, baik luka ringan, sedang maupun berat. Penilaian pada kasus KDRT ini dapat di lihat dari sudut pandang forensik sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lanjut. Sebuah laporan atas dugaan tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT terjadi pada seorang Perempuan/istri yang telah dilakukan oleh suami korban hingga mengakibatkan luka fisik serta psikis pada korban di RSUD dr. Soetomo Surabaya. Pihak korban membuat laporan kepada kepolisian. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik medikolegal ditemukan luka yang berakibat penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk beberapa waktu. KDRT singkatnya adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, Psikis, seksual, psikologis atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Pelaku KDRT dapat dikenai UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 berbeda pada penganiayaan yang dapat berdampak sama tetapi tidak dalam lingkup rumah tangga. Tidak setiap kekerasan termasuk KDRT meninggalkan luka. Luka yang tampak pun memiliki derajat yang berbeda-beda dimata hukum. Perlu peranan dokter ahli forensik medikolegal dalam menangani kasus forensik seperti kasus KDRT tersebut, sedangkan penetapan Undang-undang yang berlaku terhadap suatu kasus kembali kepada pihak berwenang.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Pembuktian, alat bukti, hukum pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap Perempuan dan anak-anak merupakan masalah sosial yang sangat Kompleks dan sering kali tersembunyi di balik kata dinding rumah tangga. Salah satu contoh nyata dari kekerasan ini terjadi pada korban seorang perempuan yaitu bernama Cut Intan Nabila, korban merupakan seorang selebgram asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Cut Intan Nabila atau biasa di sebut dengan Intan adalah seorang perempuan yang berjuang untuk Mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, namun harus mengalami penderitaan yang tidak Seharusnya dialami oleh siapa pun. Dalam kasus ini, Cut Intan menjadi korban KDRT yang Dilakukan oleh suaminya yaitu Armor Toreador, Yang menyebabkan korban mengalami luka Fisik dan Trauma. Kasus ini terungkap setelah kemarahan Cut Intan selaku korban memuncak Dan akhirnya berani

untuk mengupload video kekerasan yang di alaminya ke akun media Sosial Instagram miliknya pada 13 Agustus 2024.

Adapun upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang Melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Banyaknya tindakan penganiayaan seperti KDRT yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang Terkontrol dengan baik, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan serta pengaruh Terhadap lingkungan dan juga faktor pergaulan yang kurang baik. Kemudian perselisihan Yang terjadi baik secara pribadi maupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat Memicu terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. 'PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN'. Delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni Pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa: "(1) Penganiayaan dihukum Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang Bersalah diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan Disamakan sengaja merusak kesehatan; dan (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini Tidak dipidana." Dalam ilmu hukum pidana, penganiayaan yang dimaksud adalah yang Berkenaan dengan tubuh manusia.

Menurut ahli hukum pidana Mohammad Tirtaamidjaja, menegaskan bahwa "penganiayaan" Berarti sengaja menyebabkan orang lain sakit atau luka. Namun, sakit atau luka yang Disebabkan oleh suatu perbuatan terhadap orang lain dianggap sebagai penganiayaan meskipun perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud menjaga keselamatan tubuh." Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan perkara kasus tindak pidana penganiayaan Baik ringan maupun berat, diperlukannya alat bukti untuk suatu pembuktian adanya dugaan Tindak pidana yang telah dilakukan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor. Hasil visum menunjukkan adanya bukti luka cakar serta benjolan disekujur tubuh. Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan Nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan Ilmu kedokteran yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang Dibuatnya mutlak diperlukan. Visum Et Repertum sebagai laporan tertulis untuk kepentingan Peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. Visum Et Repertum dibuat oleh dokter sesuai apa

yang dilihat dan diketemukannya pada Pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan Pengetahuannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa terkait pembuktian dalam perkara tindak pidana penganiayaan dalam perspektif Hukum forensik, yang dalam hal ini menganalisa tentang kedudukan surat Visum Et Repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana Penganiayaan.

PEMBAHASAN

Pembuktian pada perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Perspektif Hukum Forensik. Ilmu kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan Dengan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah. Dengan demikian dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa Manusia bantuan dokter dengan pengetahuan ilmu forensic sangat diperlukan. Pengetahuan Ini harus dikuasai oleh kalangan kedokteran karena dalam melaksanakan profesi kesehatan, Terutama dalam kepentingan penyidikan. Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai tugas Yang penting yaitu mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang akan menemukan Tersangkanya. Oleh karena itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus lah kuat, jika Penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan perkara karena sifat perkaranya memiliki Kekhususan, seperti pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dimana harus dibuktikan Adanya unsur penganiayaan. Kemudian penyidik dapat meminta bantuan kepada dokter Spesialis untuk membuat visum et repertum dalam rangka memastikan unsur tersebut.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi di Indonesia, terlebih korban Terhadap perempuan secara keseluruhan yakni sekitar 70 persen dari data yang ada. Hal ini Mencerminkan kesenjangan dalam pemahaman dan penanganan isu-isu terkait gender dan Hak asasi manusia di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan sering kali dipicu akibat pola Pikir patriarki yang masih mendominasi dalam banyak budaya. Dalam beberapa kasus, Perempuan sering kali dianggap sebagai objek yang lebih rendah serta dijadikan sasaran Kekerasan oleh lingkungan seperti pasangan, keluarga, atau masyarakat di sekitar mereka. Selain itu, ada pula juga faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi situasi ini seperti Ketergantungan ekonomi atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Adapun dampak Kekerasan terhadap

perempuan, seperti yang dialami sendiri oleh Cut Intan Nabila. Ini Sungguh memprihatinkan karena dapat merusak kesehatan fisik maupun mental korban. Kekerasan pada fisik selain mengakibatkan luka-luka terhadap korban, ini juga berakibat Pada kematian. Kekerasan yang terjadi terhadap Cut Intan Nabila tidak hanya sebatas fisik, Tetapi ini juga melibatkan penyiksaan mental yang dapat meninggalkan bekas luka Trauma Yang lebih dalam. Seperti yang sering terjadi dalam kasus kekerasan rumah tangga, korban Sering kali merasa terjebak atau terperangkap dalam hubungan yang toxic (Tidak Sehat), Sehingga korban takut untuk melapor atau korban merasa tidak ada jalan keluar. Dengan Adanya kasus Cut Intan Nabila, ini memperlihatkan bagaimana kekerasan terhadap Perempuan masih menjadi masalah yang sangat serius di masyarakat.

Komnas Perempuan mencatat, pada 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang Masuk melalui berbagai kanal pengaduan mencapai 338.496 perkara. Kasus-kasus ini Meliputi berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga Perdagangan orang. Kemudian, data 2023 masih dalam proses pengumpulan dan analisis, Tetapi diperkirakan sekitar mencapai 350.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang Tercatat pada tahun lalu. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga berdampak pada Keluarga dan masyarakat secara lebih luas terlebih pada anak-anak yang tumbuh di Lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Hal ini sering kali membawa trauma pada diri Mereka sampai dewasa, sehingga bisa mempengaruhi cara mereka membangun hubungan Interpersonal dan perspektif mereka terhadap kekerasan.¹

Saat ini Dinas PPPA Kabupaten Bogor juga melakukan pendampingan di Polres Bogor. Pelaku yang merupakan suami korban berinisial AT, kini AT selaku suami sekaligus pelaku Dari korban telah dinyatakan sebagai tersangka KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya Yaitu Cut Intan. Polisi menangkap pelaku A di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Setelah video KDRT yang cut Intan Upload di media sosial menjadi viral, sehingga Banyak sekali komentar-komentar yang bermunculan yang membuat satreskrim polres bogor Bergerak maju menuju rumah korban. Sejumlah saksi pun dimintai keterangan. Kapolsek Sukaraja, Kopol

¹ Wulandari, Ni Made Cahyani, "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap UMKM Kota Singaraja Pada Masa Pandemi Covid-19", Undergraduate Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.

Birman Simanulang mengatakan Pelaku pergi dari rumah setelah Melakukan KDRT kepada istrinya.

“Suaminya tadi siang berangkat, pergi, tidak tahu kemana. Jadi tidak ada di tempat,” kata Birman pada Rabu (14/8/2024). Armor selaku pelaku atas tindak pidana KDRT pergi atas Perintah sang ibu agar tidak terjadi keributan dan menunggu Intan tenang. Saat itu, ibunya Datang ke rumah untuk silaturahmi. Pada Selasa malam (13/8/2024), polisi berhasil Menangkap Armor di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Polres Bogor menetapkan Armor Sebagai tersangka KDRT. Armor dijerat pasal berlapis yakni Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman 10 tahun penjara. “Kami juga memasukan Pasal Kekerasan Terhadap Anak, seperti yang kita lihat di video tersebut yaitu Pasal 80 UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 dengan ancaman empat tahun Delapan bulan ditambah sepertiga, itu hasil koordinasi kami dengan Kementerian PPA,” kata Rio. Armor si pelaku juga akan dijerat Pasal Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dengan Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, keluarga Armor dikabarkan Meminta maaf atas tindakan KDRT tersebut. Tetapi, mereka juga berharap agar Intan bisa Mencabut laporannya terhadap Armor suaminya sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara Damai melalui restorative justice.²

Tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP R. Soesilo mengatakan bahwa undangundang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan Perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Barang bukti berupa visum et Repertum, dalam kasus penganiayaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya Pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan³ Undang-undang bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa tindak pidana. Setelah dibuatkan Laporan Polisi oleh Polres bogor, kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh Visum et Repertum yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan

Undang-undang PKDRT No. 23 Tahun 2004
Pasal 351 ayat (1), (2) / Pasal 358 KUHP

Pembuktian unsur-unsur kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan, Pembuatan visum et Repertum harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan.

Peran Kedokteran Forensik :

1. Dokter sebagai pembuat Visum et Repertum Keberadaan visum et repertum yang Selalu menjadi barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, hal ini Dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 Butir 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang Dapat dimintai oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna Untuk kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban Penganiayaan merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Kedua pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis. Visum Et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara Pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam Visum et Repertum diuraikan Hasil pemriksaan medis tentang dalam bagian pemberitaan yang karenanya dapat Dianggap sebagai pengganti alat bukti serta memuat keterangan atau pendapat dokter Mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian Kesimpulan. Berkas Perkara dan visum et repertum termasuk dalam kategori alat bukti surat. Peran Visum Et Repertum bagi tindak pidana penganiayaan sangat penting karena Sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan atau sangkaan terhadap perbuatan yang Dilakukan oleh tersangka.⁴
2. Sebagai bukti penahanan tersangka Bila Visum Et Repertum belum dapat Menjernihkan persolaan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli Atau diajukan bahan baru seperti yang tercantum dalam KUHAP.⁵
3. Dokter sebagai Saksi Ahli Dokter pemeriksa sebagai saksi ahli dapat terkait visum et Repertum yang dibuat ataupun di luar Visum Et Repertum berupa pertanyaan hipotetik Hakim. Dokter diminta hadir di pengadilan, oleh karena dua versi. Versi pertama Sebagai saksi A charge. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa

|
Dipersidangan-jurnal kesehatan andalas, 2.2 (2013).
Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 28 KUHAP

Penuntut Umum Dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan Terdakwa. Versi kedua dokter bertindak sebagai saksi A de Charge.⁶

Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, dimana Keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota Pembelaan (pledoi) dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Pasal 179 ayat (1) KUHAP, “setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli Kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli wajib memberikan keterangan ahli demi Keadilan”. Dapat dijelaskan bahwa saksi ahli adalah seorang dokter, maupun ahli lainnya.⁷

KESIMPULAN

Visum et Repertum ini digunakan sebagai salah satu bentuk alat bukti yang sah dalam proses Pembuktian proses perkara pidana termasuk kedalam salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP pasal 184, diantaranya terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, Dan keterangan terdakwa. Visum et repertum sendiri termasuk kedalam alat bukti surat. Visum et repertum sendiri berfungsi untuk membantu penyidik dalam mengungkap suatu Perkara tindak pidana. Keberadaan visum et repertum sebenarnya dibutuhkan dalam setiap Penyidikan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini visum et repertum selalu menjadi alat Bukti dalam penyidikan tindak pidana seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, KDRT dan kecelakaan.

Berikut ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan untuk melawan kekerasan Terhadap perempuan antara lain, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Menghargai hak asasi manusia, terutama hak pada Perempuan. Selain itu melalui pendidikan Yang berbasis pada kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Dan kemudian, Pendampingan korban, memberikan dukungan kepada korban kekerasan, baik secara Psikologis, medis, maupun penegak hukum yang tegas, agar mereka bisa pulih dan Melanjutkan hidup mereka tanpa rasa takut. Dalam hal ini pihak berwenang harus mengambil Tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Proses hukum yang transparan dan adil akan Memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban. Setelah itu membangun

Rika Susanti, Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli Dipersidangan-jurnal kesehatan andalas, 2.2 (2013)
Undang-undang no.8 Tahun 1981 KUHAP Pasal 184 ayat (1).

lingkungan yang mendukung sehingga disini dibutuhkan peran Masyarakat yang berperan aktif dalam permasalahan sosial. Kasus kekerasan terhadap Cut Intan Nabila menggambarkan betapa pentingnya setiap warga memperhatikan dan Mendukung perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ini bukan hanya tentang satu Individu, melainkan tentang perubahan sistemik yang diperlukan untuk mengakhiri kekerasan Terhadap perempuan. Sudah saatnya masyarakat bersama-sama memberikan suara bagi Mereka yang tidak dapat berbicara serta memberikan dukungan kepada mereka yang Membutuhkan, dan berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- “ Munib M A, Justitiable-Jurnal Hukum, 1.1 (2018) “
- “ Rumelda Silalahi, Jurnal Psikogenesis, 2.1 (2020) “
- “ Triana Ohoiwituz, Ilmu kedokteran forensik Indeks dan Depresi Hukum Pada Ilmu Kedokteran (2007) “
- “ Jurnal of Lex Generalis (JLS), 1.4 (2022), 489-501 “
- “ Rika Susanti, Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli Dipersidangan-jurnal kesehatan andalas, 2.2 (2013) “
- “ Undang-undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 “
- “ Pasal 351 ayat (1), (2) / Pasal 358 KUHP “
- “ No.8 Tahun 1981 KUHAP Pasal 184 ayat (1) “
- “ Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 “
- “ Pasal 80 UU Nomor.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor.23 Tahun 2002”
- “ Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 28 KUHAP “
- “ Pasal 179 ayat (1) KUHAP “
- “ Kemen PPPA “
- “ Kompas.com/Detik.com “
- “ Polres Bogor “